

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan penyimpanan protokol Notaris diatur dalam UUJN/UUJN-P. Penyimpanan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan MPD. Setelah protokol Notaris berumur 25 (dua puluh lima) tahun, maka protokol Notaris harus diserahkan kepada MPD. Di dalam UUJN/UUJN-P tidak diatur secara jelas, apakah penyimpanan protokol Notaris hanya dilakukan dengan media kertas (konvensional) atau dapat disimpan secara digital menggunakan media elektronik oleh Notaris. Hal ini disebabkan karena protokol Notaris merupakan arsip negara, sedangkan UU Kearsipan memberikan pengaturan terkait dengan diperbolehkan melakukan penyimpanan arsip menggunakan media elektronik.
2. Penyimpanan protokol Notaris secara digital yang menggunakan media elektronik tidak diatur dalam UUJN/UUJN-P, maka tanggung jawab hukum yang ditimbulkan atas terjadinya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, berlaku ketentuan hukum umum baik secara perdata, pidana, maupun administrasi kepada Notaris yang bersangkutan. Tanggung jawab Notaris pemegang protokol lainnya adalah merahasiakan data pribadi para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk akta autentik.

3. Belum adanya aturan yang mengatur mengenai penyimpanan protokol Notaris secara digital, menimbulkan kekosongan norma. Sehingga membuat pengalihan penyimpanan protokol Notaris secara digital hanya dapat berfungsi sebagai *backup data*. Bukan merupakan suatu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris.

B. Saran

Adapun saran dari penulis atas permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan penyimpanan protokol Notaris seyogyanya harus dinyatakan secara jelas dalam UUJN/UUJN-P, sehingga tidak ada kesalahan oleh Notaris terkait dengan salah penafsiran terhadap penyimpanan protokol Notaris. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi yang semakin pesat serta dengan berlakunya UU Kearsipan yang memberikan aturan terkait dengan penyimpanan arsip secara digital serta UU ITE yang memberikan kepastian hukum terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
2. Direkomendasikan kepada Ikatan Notaris Indonesia selaku wadah organisasi Notaris untuk memberikan peningkatan terhadap kualitas Notaris di bidang digital agar pengaplikasian penyimpanan protokol Notaris secara digital menggunakan media elektronik dapat berjalan efektif dan efisien serta terjaga keautentikannya.
3. Direkomendasikan kepada Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan harmonisasi hukum antara UUJN/UUJN-P, UU ITE, dan UU Kearsipan agar terciptanya perlindungan hukum dalam pengaturan protokol Notaris sebagai arsip dengan sistem digital di Indonesia. Selain

harmonisasai peraturan perundang-undangan maka perlu dibarengi dengan adanya teknologi yang mendukung keamanan penyimpanan terhadap protokol Notaris.

